FISKAL : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
ISSN: 3090-0328
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2025
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/fiskal/index

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH: TINJAUAN HISTORIS DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Adellia Pratiwi[1], Maya Santika[2]
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
adeliapratiwi9980@gmail.com, *mayasntk17@gmail.com*

Abstrak

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam dengan menghindari riba, gharar, dan maysir serta mengedepankan mekanisme bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis awal mula kemunculan perbankan syariah serta mengkaji perkembangan dan pertumbuhannya baik secara global maupun di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perbankan syariah telah ada sejak masa awal Islam dalam bentuk praktik ekonomi berbasis kepercayaan dan bagi hasil, kemudian berkembang menjadi lembaga modern sejak didirikannya bank syariah pertama di Mesir pada tahun 1963. Perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan signifikan secara global, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat serta kebutuhan sistem keuangan yang lebih stabil dan etis. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1990-an dan terus berkembang pesat dengan dukungan regulasi dan inovasi teknologi.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Riba, Ekonomi Islam, Sistem Keuangan, Perkembangan Bank*

PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu sektor yang memegang peran strategis dalam sistem ekonomi modern. Fungsi pokoknya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Peran tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memelihara kestabilan sistem keuangan.(Siagian, 2012)

Namun, sistem perbankan konvensional berbasis bunga memicu berbagai hal, khususnya dari sudut pandang ekonomi Islam. Bunga dipandang sebagai riba yang diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Larangan tersebut menjadi landasan lahirnya sistem keuangan alternatif yang tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan juga nilai moral dan etika, yakni perbankan syariah.(Rahim, 2021)

Perbankan syariah muncul dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari perbankan konvensional, seperti penghindaran riba, gharar, serta maysir. Sebagai penggantinya, sistem ini menerapkan skema bagi hasil, transaksi jual beli, dan akad-akad yang selaras dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.(Prinsip & Maysir, 2025)

Seiring perkembangan zaman, perbankan syariah mengalami kemajuan pesat di berbagai negara. Di Indonesia, perkembangan tersebut didorong oleh populasi Muslim yang

besar serta regulasi pemerintah yang semakin kokoh. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, seperti tingkat literasi keuangan syariah yang rendah dan persaingan ketat dengan perbankan konvensional.(Suwarsinah & Simajuntak, 2023)

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam sejarah dan perkembangan perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait perkembangan perbankan syariah.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku teks, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga keuangan, serta peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara:

- Mengkaji buku dan jurnal terkait
- Mengidentifikasi data relevan
- Mengelompokkan data berdasarkan tema

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah merupakan hasil evolusi panjang dari sistem ekonomi Islam yang telah ada sejak awal peradaban Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW, praktik ekonomi sudah mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam transaksi. Beragam aktivitas ekonomi seperti kemitraan usaha lewat akad mudharabah, jual beli melalui murabahah, serta penyimpanan aset melalui wadiah telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Meski saat ini belum ada lembaga formal seperti bank, konsep inti intermediasi keuangan sebenarnya sudah terbentuk. Prinsip utama yang mendasari praktik tersebut adalah larangan riba, yang dipandang sebagai wujud ketidakadilan dalam muamalah ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam berkembang dengan menitikberatkan mekanisme pada berbagi risiko, bukan transfer risiko sepihak seperti yang ada dalam sistem bunga pada perbankan konvensional.(Di et al., n.d.)

Kemajuan perbankan syariah sebagai lembaga modern mulai terlihat pada abad ke-20, ditandai dengan berdirinya Mit Ghamr Savings Bank di Mesir tahun 1963. Bank tersebut menjadi pionir dalam penerapan sistem keuangan bebas bunga melalui prinsip bagi hasil dalam kegiatannya. Keberhasilannya model ini membuktikan bahwa perbankan berbasis syariah dapat beroperasi secara efektif dan kompetitif. Kemudian, berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 semakin mengukuhkan peran perbankan syariah

di kancah internasional. Lembaga ini tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi negara anggotanya, tetapi juga menjadi lambang pengakuan dunia terhadap sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang menjanjikan.(Khoiriyah & Hidayat, 2025)

Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai belahan dunia. Awalnya berkembang di kawasan Timur Tengah, sistem ini kemudian meluas ke negara-negara di Asia, Afrika, hingga Eropa dan Amerika. Perkembangan ini tidak hanya didorong oleh faktor religius, tetapi juga oleh kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkeadilan. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 1997 dan 2008 menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perhatian terhadap perbankan syariah. Dalam kondisi krisis, sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga dan spekulasi menunjukkan kerentanan yang tinggi, sedangkan perbankan syariah relatif lebih stabil karena berfokus pada sektor riil dan menghindari transaksi spekulatif. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi global.(Azana, 2025)

Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan bank syariah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan cara yang lebih efisien dan praktis. Inovasi seperti layanan mobile banking, internet banking, serta fintech berbasis syariah telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan. Tidak hanya itu, produk-produk keuangan syariah juga semakin beragam, seperti sukuk sebagai instrumen investasi dan takaful sebagai bentuk asuransi syariah. Diversifikasi produk ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya.(Syukron, 2014)

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan regulasi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri perbankan syariah. Perkembangan ini dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu, industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, terutama setelah adanya dukungan regulasi dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.(Pendidikan et al., 2023)

Peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga sangat penting dalam mengawasi dan mendorong perkembangan industri ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi aset, jumlah nasabah, serta inovasi produk dan layanan. Kemajuan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ini, terutama melalui layanan perbankan digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Namun demikian, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah menyebabkan banyak masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional. Selain itu, persaingan dengan bank konvensional yang lebih dominan serta

kebutuhan akan inovasi produk yang berkelanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini.(Juni et al., 2024)

Kedua lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalisator dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang stabil, inklusif, dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi global. OJK berperan dalam pengawasan kelembagaan, penguatan regulasi, perlindungan konsumen, serta peningkatan tata kelola perbankan syariah agar mampu berjalan sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Sementara itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter, menyediakan instrumen kebijakan berbasis syariah, serta memperluas integrasi ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program pengembangan ekosistem halal dan digitalisasi sistem pembayaran.

Industri perbankan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi total aset, penghimpunan dana pihak ketiga, pembiayaan, maupun jumlah nasabah. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah yang dianggap lebih berorientasi pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, proses konsolidasi industri, seperti penguatan bank syariah nasional melalui merger beberapa bank syariah milik negara, turut meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi kompetisi global dan memperbesar kapasitas pembiayaan sektor riil. Kemajuan teknologi digital juga menjadi faktor transformasional dalam perkembangan perbankan syariah. Digitalisasi layanan memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat lebih luas melalui mobile banking, internet banking, dompet digital, QRIS syariah, hingga integrasi layanan keuangan berbasis fintech. Transformasi digital tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bank, tetapi juga mempercepat inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan formal. Di sisi lain, perkembangan teknologi turut mendorong lahirnya inovasi produk syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan pelaku UMKM.

Namun demikian, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep dasar, mekanisme akad, maupun perbedaan substantif antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memandang perbankan syariah hanya sebatas perubahan istilah tanpa memahami nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Kondisi ini menyebabkan tingkat penetrasi pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional.

Selain itu, dominasi bank konvensional yang memiliki jaringan lebih luas, modal lebih besar, teknologi lebih matang, dan pengalaman pasar yang panjang menjadi tantangan kompetitif tersendiri bagi bank syariah. Persaingan tidak hanya terjadi pada aspek produk dan layanan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, efisiensi operasional, serta kemampuan inovasi bisnis. Oleh karena itu, perbankan syariah dituntut untuk terus melakukan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan

pembiayaan berbasis digital, produk investasi syariah yang lebih kompetitif, maupun layanan keuangan terintegrasi berbasis ekosistem halal(Cahyono & Putry, 2023).

Tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, ancaman keamanan siber, serta perubahan perilaku konsumen juga menuntut industri perbankan syariah untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, lembaga pendidikan, dan pelaku industri menjadi sangat penting untuk memperkuat literasi, meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta membangun sistem perbankan syariah yang berdaya saing dan berkelanjutan di masa depan.

Jika dianalisis lebih lanjut, perkembangan perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Faktor religius menjadi salah satu pendorong utama, terutama bagi masyarakat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, faktor ekonomi juga berperan penting karena sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah dianggap lebih adil dan mampu menciptakan keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan risiko. Faktor regulasi juga tidak kalah penting, karena dukungan pemerintah melalui kebijakan dan undang-undang memberikan kepastian hukum serta mendorong pertumbuhan industri. Selain itu, faktor teknologi menjadi katalisator dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan.(Kurnialis et al., 2022)

Dari perspektif ekonomi makro, perbankan syariah memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem berbasis bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah mampu mengurangi risiko ketimpangan dan meningkatkan keadilan dalam distribusi ekonomi. Selain itu, pembiayaan yang berfokus pada sektor riil memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan produksi dan investasi. Perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Mandiri et al., 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dirangkum bahwa perbankan syariah adalah sistem keuangan yang didasari prinsip Islam, yang menitikberatkan pada keadilan, transparansi, serta keseimbangan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Sistem ini muncul sebagai pilihan alternatif bagi perbankan konvensional berbasis bunga, dengan menyediakan mekanisme yang lebih bermoral melalui skema bagi hasil serta penghindaran riba, gharar, dan maysir. Secara historis, gagasan perbankan syariah telah hadir sejak awal Islam melalui praktik ekonomi seperti kemitraan usaha dan transaksi berbasis kepercayaan. Namun, dalam wujud lembaga modern, perbankan syariah mulai berkembang pada abad ke-20, ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Mesir tahun 1963. Sejak itu, perbankan syariah mengalami kemajuan pesat dan menyebar ke berbagai negara di dunia, didorong oleh tingginya kesadaran masyarakat serta permintaan terhadap sistem keuangan yang lebih stabil dan adil.

Di Indonesia, kemajuan perbankan syariah menampilkan tren positif sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dukungan regulasi pemerintah, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Di samping itu, kemajuan teknologi digital ikut mempercepat perkembangannya melalui layanan inovasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Meski demikian, perbankan syariah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti tingkat literasi keuangan syariah yang rendah, persaingan dengan perbankan konvensional, serta kebutuhan inovasi produk yang lebih bersaing. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak—pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat—untuk meningkatkan pemahaman, kualitas layanan, serta daya saing perbankan syariah ke depan. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan mampu berperan lebih maksimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, stabil, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Azana, I. I. (2025). *Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia pada Era Digital*. 1–30.

Cahyono, A., & Putry, N. (2023). *Analisis Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam upaya Penghapusan Praktik Rentenir pada Pelaku Usaha Mikro , Kecil dan Menengah*. *11*.

Di, I., Pandemi, M., & Masruron, M. (n.d.). *Masruron, Safitri, Analisis Perkembangan …. I*(1), 1–20.

Juni, V. N., Sains, F., Islam, U., Sumatera, N., Sains, F., Islam, U., Sumatera, N., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, K. D., & Utara, S. (2024). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Data Administrasi Yahfizham Muhammad Daffa Fahreza proses administrasi dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data memudahkan pegawai dalam men*. *2*(2), 126–140.

Khoiriyah, F. R., & Hidayat, M. F. (2025). *Zakat Fundraising in Indonesia : Continuity , Legal Framework , and Digital Transformation*. *17*(2), 235–260.

Kurnialis, S., Uliya, Z., & Aulasiska, M. (2022). *Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim*. *5*, 109–119.

Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). *TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Abdul*. *5*(November), 352–365.

Pendidikan, J., Akuntansi, E., & Issn, E.-. (2023). *PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DIINDONESIA Fatimah*. *11*(2), 78–87.

Prinsip, P., & Maysir, L. (2025). *Penerapan Prinsip Larangan MaysirR, Gharar, dan Riba Dalam Bank Syariah Rahmania1,*. *3*(2), 9–19. https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202

Rahim, A. (2021). *KONSEP BUNGA DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH*. *1*(2), 185–201.

Siagian, P. (2012). *SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN PERIODE 2007 HINGGA 2011*. *3*(2), 934–943.

Suwarsinah, H. K., & Simajuntak, M. (2023). *THE FACTORS AFFECTING INTENTION TO SAVE AT INDONESIAN ISLAMIC BANKS USING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (TPB)*. *9*(1), 91–103.

Syukron, A. (2014). *DINAMIKA PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. *3*(2).